mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu
(Perluasan Ruang Lingkup)

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Sebelum Perluasan :

Nama Perusahaan	: PT Balikpapan Forest Industries
No. IUIPHHK	: SK.417/MENHUT-VI/BPPHH/2006
No. IUI	: No. 1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 No. 1308/T/INDUSTRI/2009
Alamat Kantor	: Wisma Korindo, Jl. MT. Haryono, Kav. 62 Pancoran Jakarta Selatan
Alamat Pabrik	: Ds. Jenebora, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Sesudah Perluasan :

Nama Perusahaan	: PT Balikpapan Forest Industries
No. IUIPHHK	: No. 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
No. IUI	: No. 1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 No. 1308/T/INDUSTRI/2009
Alamat Kantor	: Wisma Korindo, Jl. MT. Haryono, Kav. 62 Pancoran Jakarta Selatan
Alamat Pabrik	: Ds. Jenebora, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan schubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

27 Januari 2016

Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No.:016.3/SKEP-MUTU/I/16

Tentang

PENETAPAN HASIL PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Memperhatikan : Kontrak No. : 115.3/LVLKIndustri/MUTU/XI/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 dan Addendum Kontrak Nomor : 0003.2/MUTU/ADD-LVLKIndustri/I/2016 tanggal 04 Januari 2016, antara PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Perluasan Ruanglingkup Legalitas Kayu kepada PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-018, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 04 Mei 2014 sampai dengan 03 Mei 2017.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 Januari 2016

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini sisampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
3. Arsip

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Haryanto
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Balikpapan Forest Industries
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-018
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal , Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Kapasitas Izin : - Kayu Lapis : 100.000 m3 - Penggergajian Kayu : 7.000 m3
d. Alamat Kantor	:	Desa Jenebora,Kec. Penajam,Kab.Penajam Utara, Prop. Kaltim
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	

f. Pengurus	:	• Direktur Utama: Sang Jin Kim • Direktur: Asrul Salam • Direktur: Arifin Tatang Nurshofwan • Direktur: Mun Jin Seok • Direktur: Koo Bon Sik • Komisaris: Yi Sun Hyeong

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	18 Januari 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Balikpapan Forest Industries b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 20 Januari 2016	Kantor, pabrik dan pemasok PT Balikpapan Forest Industries
Pertemuan Penutupan	20 Januari 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu ... hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 Januari 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Balikpapan Forest Industries **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terakhir.		berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah memiliki dokumen SIUP yang di terbitkan Kepala BKPM yang dianggap setara dengan SIUP berdasarkan penjelasan tertulis dari pejabat BKPM berupa surat No. 54/B.2/A.8/2011 tanggal 4 Maret 2011 perihal *Penjelasan tentang SIUP*.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedianya dokumen HO (Izin Gangguan) PT Balikpapan Forest Industries dan sesuai dengan ruang lingkupnya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Februari 2013 dengan No. TDP : 09.03.1.16.15361 berlaku s/d 18 Februari 2018,
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Persetujuan Revisi Dokumen AMDAL Industri Kayu Lapis PT Balikpapan Forest Industries yang telah mendapatkan Pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara , An,Kepala Kantor Lingkungan Hidup, telah melakukan Laporan Realisasi Pelaksanaan RKL- RPL dibuat per tri wulan dan setiap enam bulan
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal , Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Kabupaten Penajam Pases Utra. Propinsi Kalimantan Timur No. 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 18 Marer 2015
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT BFI telah menyusun dan menyampaikan RPBBI termasuk laporan bulanan realisasinya ke instansi berwenang serta terdapat kesesuaian antara penerimaan bahan baku dengan RPBBI terakhir.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK PT Balikpapan Forest

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).		Industries yang masih berlaku dan sesuai .
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries memiliki dokumen API-P namun sudah habis masa berlakunya dan tidak terdapat kegiatan impor bahan baku kayu selama periode audit.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku kayu selama periode audit ini di PT Balikpapan Forest Industries.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak membentuk kelompok dalam kegiatan industrinya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Balikpapan Forest Industries telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen kontrak suplai.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries hanya menerima kayu bulat dari hutan Negara /hutan alam.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima di lokasi PT Balikpapan Forest Industries sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Balikpapan Forest Industries telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Bahan baku yang dipasok ke PT Balikpapan Forest Industries berupa kayu bulat alam telah didukung dengan dokumen SK RKT yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan impor bahan baku dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah membuat sistem tally/rekaman laporan produksi yang mampu telusur ke dokumen asal-usul kayunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Kegiatan produksi di PT Balikpapan Forest Industries menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di PT Balikpapan Forest Industries tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan produksi dengan bahan baku hasil lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB/LMHHOK yang dibuat oleh PT Balikpapan Forest Industries dan disampaikan kepada instansi terkait sudah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian PT Balikpapan Forest Industries dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak pernah ada ekspor Kayu Gergajian.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak pernah ada ekspor Kayu Gergajian.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak pernah ada ekspor Kayu Gergajian.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak pernah ada ekspor Kayu Gergajian.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak pernah ada ekspor Kayu Gergajian.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak pernah ada ekspor Kayu Gergajian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak pernah ada ekspor Kayu Gergajian.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak pernah ada ekspor Kayu Gergajian.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries tidak pernah ada ekspor Kayu Gergajian.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah memperoleh Setifikast Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dan telah menggunakan tanda/logo V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan telah mempunyai ahli K3 yang bertanggung jawab didalam segala bentuk kegiatan operasional lapangan PT Balikpapan Forest Industries
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries telah menjalankan implementasi K3 di lapangan dibuktikan dengan ketersediaan peralatan K3sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya di PT Balikpapan Forest Industries yang pencatatannya tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Manajemen PT Balikpapan Forest Industries membuat pernyataan yang menjamin hak karyawan untuk mendirikan serikat pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Balikpapan Forest Industries yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di PT Balikpapan Forest Industries Indonesia yang masih dibawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Perluasa ruang lingkup IUIPHHK di PT Balikpapan Forest Industries memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **26**(dua puluh enam) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **30** (tiga puluh) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Balikpapan Forest Industries dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.